

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 290/KEP/HK/2018**

TENTANG

**ORGANISASI/LEMBAGA YANG MENANGANI PENYANDANG DISABILITAS
PENERIMA BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2018**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mendukung kemandirian, pemulihan fungsi sosial dan peningkatan potensi penyandang disabilitas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 telah mengalokasikan Bantuan Sosial bagi Organisasi/Lembaga yang menangani Penyandang Disabilitas;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Organisasi/Lembaga Yang Menangani Penyandang Disabilitas Penerima Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 451);

- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 23/DPD/Panlak/PERTUNI-NTT/IV/2018 Hal Mohon Bantuan Dana;
 2. Surat Ketua PERKASIH Bhakti Luhur Kupang Nomor : 01/PERKASIH/Re Tim/VII/2018; Hal Permohonan Bantuan Dana Untuk Penyelenggaraan Kongres Perkasih Ke XIII di Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 3. Surat Ketua Forum Komunikasi Keluarga dengan Disabilitas Nomor : 005-FKKPD/VII/2018; Hal Pengajuan Proposal Penyandang Disabilitas;
 4. Surat Ketua Yayasan Cahaya Pelita Flobamora Kupang Nomor : 0007/CPF/IV/2018 Hal Proposal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Organisasi/Lembaga Yang Menangani Penyandang Disabilitas Penerima Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. menggunakan dana sesuai peruntukan berdasarkan proposal yang disampaikan dengan menyesuaikan keuangan yang dialokasikan; dan
 - b. melaporkan penggunaan keuangan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan tembusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Sosial masing-masing Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta memberikan teguran terhadap Organisasi/Lembaga Penerima Bantuan apabila menggunakan uang tidak sesuai dengan peruntukan dan menyampaikannya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.


- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 AGUSTUS 2018

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

ROBERT SIMBOLON

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
3. Walikota Kupang di Kupang;
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Dinas Sosial Kota Kupang di Kupang;
8. Pimpinan/Ketua Organisasi Penyandang Disabilitas Penerima Bantuan Sosial masing-masing di Tempat. 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 200 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 21 Agustus 2018**ORGANISASI/LEMBAGA YANG MENANGANI PENYANDANG DISABILITAS
PENERIMA BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	ORGANISASI/ LEMBAGA	ALAMAT	BESARNYA BANTUAN SOSIAL (Rp)	BANK/NOMOR REKENING	NAMA BANK
1.	DPD Persatuan Tuna Netra (PERTUNI) NTT	Jl. Anggrek No. 19 Oepura Kota Kupang	91.000.000,-	001.02.07.002592-4	BANK NTT
2.	Forum Komunikasi Keluarga Penyandang Disabilitas (FKKPD) Kota Kupang	Jl. Pendidikan 2 No. 16 Kota Baru Kupang	102.000.000,-	020.02.01.01.9292-2	BANK NTT
3.	Persaudaraan Kasih (PERKASIH) Bhakti Luhur Kupang	Jl. Soeverdi No. 01 TDM- Oebobo Kota Kupang	80.000.000,-	001.02.01.733432-6	BANK NTT
4	Yayasan Cahaya Pelita Flobamora Kupang	Jl. HR. Koroh KM.06 RT.007/RW.0 03 Kel. Sikumana Kota Kupang	27.000.000,-	016.02.02.013023-5	BANK NTT

/ Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, /


ROBERT SIMBOLON